

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia, untuk menata hubungan agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia, maka Allah SWT. menurunkan Islam bagi pengaturnya. Oleh karena itu agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup yang berkehormatan yang sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT. sebagai hamba-Nya atau khalifah.<sup>1</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Adapun dari tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.<sup>2</sup>

Perkawinan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Karena itu akan menimbulkan suatu pandangan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-8 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 62.

masyarakat yang kurang baik dalam perkawinan tersebut. Rasulullah SAW. memerintahkan bahwa dalam perkawinan adanya suatu walimah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

عن حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ، وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدَّمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزَلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَمْلِكَ، فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ، فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِثِيَابٍ.

*Dari Humaid, sesungguhnya dia mendengar Anas RA berkata, "Nabi SAW bertanya kepada abdurrahman bin 'Auf, dan dia telah menikahi seorang perempuan dari kalangan Anshar, 'Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?' dia berkata, 'Emas Seberat biji (kurma)'. " Dari Humaid dan berkata: Aku mendengar Anas berkata, "ketika mereka datang ke Madinah, kaum muhajirin tinggal pada kaum Anshar. Abdurrahman bin 'Auf tinggal pada Sa'id bin Ar-Rabi'. Dia berkata, 'Aku akan membagikan hartaku, dan aku akan melepaskan untukmu, keluargamu dan hartamu". Dia keluar kepasar, lalu menjual dan membeli, maka dia mendapat sedikit keju dan samin. Setelah itu dia menikah. Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Adakanlah walimah walaupun (menyembelih) seekor kambing'".<sup>3</sup>*

Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. sangat menganjurkan kepada umatnya untuk pengumuman kepada masyarakat (walimah) tentang perkawinan, sesuai dengan kemampuannya.

Meskipun pelaksanaan walimah perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensiarkan perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut *syara'* agar terhindar dari nikah siri dan untuk menampakkan rasa

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, Terjemah Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 451.

bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. dari segala hal yang baik.<sup>4</sup> Karena dengan tersiarnya pernikahan seseorang hilanglah kecurigaan orang tentang hubungan dua anak manusia, dan nasab (keturunan) darinya.<sup>5</sup>

Di zaman Rasulullah SAW. beliau menganjurkan agar pernikahan dibuat perayaannya walimah dengan memotong seekor kambing. Jikalau keluarga memang tidak mampu, maka tidak apa-apa menghadirkan makanan seadanya (misalnya susu atau kurma), yang terpenting tetap dilakukan walimah dengan tujuan memperkenalkan kedua mempelai ke masyarakat. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. berikut:

عَنْ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَنَسَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَخَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.

*Dari Syu'aib, dari Anas, "sesungguhnya Rasulullah SAW memerdekakan Shafiyah dan menikahinya. Beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar baginya. Lalu beliau mengadakan walimah dengan menghadirkan adonan".<sup>6</sup>*

Dalam hadits tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW. tidak membatasi kadar (ukuran) walimah, yang dianjurkan beliau adalah sesuai dengan kemampuan. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk walimah. Apa yang bisa dilakukan, maka itu sudah sah.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al- Fath Li al-I'lam al-'Arabi, 1990), hlm. 333.

<sup>5</sup> Ade Ikhwan ali, *Tuntunan Praktis Adab Walimah* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2018), hlm. 32.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit*, hlm. 452.

<sup>7</sup> Ade Ikhwan ali, *op. cit*, hlm. 26.

Kata walimah diambil dari kata asal *al-walamu* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul dan bertemu. Bentuk kata kerjanya adalah *aulama* yang bermakna berpesta, yaitu mengadakan jamuan makanan untuk menggambarkan kegembiraan ketika pernikahan, dan walimah perkawinan adalah sebagai tanda pengumuman (*majlis*) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri.<sup>8</sup>

Menurut Ibnu Arabi istilah walimah mengandung makna sempurna dan bersatunya sesuatu.<sup>9</sup> Rasulullah SAW. telah memberikan keringanan kepada kita untuk bersenda gurau dan menghibur diri pada saat upacara pernikahan. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْإِنصَارِيُّ  
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
إُعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذي)

*Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah Pernikahan ini, rayakanlah dalam mesjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmudzi)<sup>10</sup>*

Dari hadits di atas kita tidak dilarang untuk menyajikan hiburan karena walimah merupakan acara gembira. Selama hiburan itu tidak menyimpang dari syariat Islam.

<sup>8</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fikih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018), hlm. 112.

<sup>9</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 99.

<sup>10</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Kitab), hlm. 399.

Pada dasarnya Islam mengajarkan agar pernikahan tersebut dilaksanakan semudah mungkin dan dipublikasikan seluas mungkin dalam bentuk walimah perkawinan. Adapun upacara adat yang menyertai pelaksanaan walimah perkawinan, seperti selama ini sering terjadi, sepenuhnya merupakan upacara budaya urusan duniawi yang bebas dilakukan oleh umat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam. Upacara budaya atau hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak diatur secara tersurat ketentuannya.<sup>11</sup>

Walimah perkawinan hukumnya sunnah mu'akkad bagi suami yang *rasyid* (memiliki pikiran yang bijak).<sup>12</sup> Namun bagi yang menghadiri walimah perkawinan hukumnya wajib. Tentunya, selama tidak ada udzur syar'i (penghalang)<sup>13</sup> sebagaimana udzur-udzur dalam masalah sholat jum'at dan wajib menghadiri yang diselenggarakan setelah akad, bukan sebelumnya.<sup>14</sup> Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

*Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang kalian di undang kepada walimah maka hendaklah dia mendatangnya".*<sup>15</sup>

Indonesia adalah sebuah negara yang terbentuk oleh ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut.

<sup>11</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 67-68.

<sup>12</sup> Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in*, cet ke- (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hlm. 112.

<sup>13</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *op. cit*, hlm. 125.

<sup>14</sup> Abul Hiyadh, *op. cit*, hlm. 113.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit*, hlm. 481.

Sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, antara lain Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Minang, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Melayu, Suku Dayak dan masih banyak lagi. Maka dengan banyaknya suku, Indonesia terlihat lebih berwarna dan beragam yang mencerminkan Indonesia banyak budaya. Sifat gotong royong merupakan satu kebiasaan yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan. Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dan kaitannya dengan susunan masyarakat dan kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.<sup>16</sup>

Upacara perkawinan merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak di inginkan oleh agama.

Berdasarkan perkembangan di masyarakat, walimah berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara penyelenggaraannya. Dapat kita ketahui bahwa banyak sekali walimah yang tidak lebih hanya sebuah resepsi yang berlebihan, mewah namun hanya buang-buang uang dengan percuma, bahkan tidak jarang walimah secara tidak langsung cukup membebani bagi yang menyelenggarakannya, namun tuntutan sosial harus dilakukan, hal ini tentu tidak masalah bagi orang-orang yang berkecukupan, tetapi bagi seorang yang hidup

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 90.

pas-pasan tentu ini sangat merepotkan. Namun karena disebabkan gengsi sosial maupun karena faktor adat, sehingga mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat di Indonesia khususnya pada masyarakat Hulu Sungai Tengah di Desa Barikin Kecamatan Haruyan sangat menjunjung tinggi adat istiadat pada walimah perkawinan salah satunya adalah *Baarak Naga*. *Baarak Naga* biasanya menggunakan ornamen naga yang di bawa dari kampung sebelah sampai halaman rumah pengantin. Kemudian *pengantin* yang di bawa duduk di atas badan naga atau pelaminan kecil yang didampingi dua orang pengawal dengan pakaian layaknya seorang pengawal sebuah kerajaan, dan di iringi dengan musik gamelan yang menggunakan alat musik khas banjar seperti gong, babun, sarun, dan gamelan seperti pada wayang.

*Baarak Naga* pada walimah tersebut akan menjadi hal yang sakral dilakukan oleh masyarakat banjar yang mempunyai garis keturunan dan apabila ada keluarga mempelai mempunyai hajat ingin menggelar acara *Baarak Naga*. Dari upacara *Baarak Naga* tersebut maka penulis ingin meneliti apakah upacara tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam upacara walimah perkawinan. Berdasarkan paparan permasalahan yang ada maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Praktik *Baarak Naga* Pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis bermaksud mengkaji dan mengungkapkan lebih jauh mengenai tradisi *Baarak Naga* pada walimah perkawinan yang ada di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, adapun untuk mempermudah pembahasan ini penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan?

## **C. Tujuan Penelitian**

penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.

## **D. Signifikasi Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.



2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu ada batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori<sup>17</sup>
2. *Baarak Naga* adalah tradisi upacara walimah perkawinan yang turun-temurun pada masyarakat Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu sungai tengah.<sup>18</sup>
3. Walimah Perkawinan adalah jamuan makanan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pengantin.<sup>19</sup>

### **F. Kajian Pustaka**

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa diperguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah peneliti membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/praktik/>12 Januari 2020, pukul 16.40).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Lufi Aderiano, Barikin, 25 Agustus 2020.

<sup>19</sup> Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *op. cit.*, hlm. 112.

yang akan diteliti oleh penulis untuk itu akan peneliti kemukakan skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pertama, skripsi berjudul, “Tradisi *Rapenan* Dalam *Walimah* Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘*Urf* (studi kasus di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Any Sani’atin (12210100) mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kelulusan tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan tentang asal mula tradisi *Rapenan* yang sampai sekarang tidak bisa dihilangkan maupun ditinggalkan, karena masyarakat beranggapan akan ada yang menyimpannya. Dalam proses ini akan diletakan sasajen dalam wadah yang berisi beberapa macam jajanan yang masing-masing jajanan tersebut harus terdiri dari 25 biji dan dihadiri oleh masyarakat sekampung demi kemaslahatan supaya orang yang melangsungkan perkawinan menjadi keluarga bahagia harmonis dan juga untuk menolak bala’ supaya tidak ada marabahaya.<sup>20</sup> Persamaan pada judul yang saya angkat adalah sama-sama membahas tentang upacara yang dilaksanakan pada saat walimah perkawinan yaitu *rapenan* dan *Baarak Naga*. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang proses tradisi *Rapenan* dalam walimah nikah di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kab. Gresik, sedangkan skripsi yang akan saya angkat adalah praktek yang dijalankan ketika *Baarak Naga* saat walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.

---

<sup>20</sup> Any Sani’atin, *Tradisi Rapenan dalam Walimah Nikah ditinjau dalam Konsep ‘Urf* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hal. 90-91.

Kedua, skripsi berjudul, “Tradisi *Bekhalek* Dalam *Walimatul ‘Ursy* (di Desa Pea Jambu Kec. Singkohor kab. Aceh Singkil) Menurut Mazhab Syafi’i” yang ditulis oleh Jalaluddin (21.13.3.015) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi yang didalamnya ada amaliyah sumbang menyumbang sesuatu yang berguna saat walimah dan bisa juga berupa uang dan kado dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (silaturahmi) memperkuat ukwah Islamiyah.<sup>21</sup> Persamaan pada judul yang saya angkat adalah sama-sama membahas tentang tradisi yang dilakukan pada saat walimah. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang tradisi yang terdapat sumbang menyumbang barang untuk walimah, sedangkan skripsi yang akan saya angkat yaitu tradisi saat upacara walimah yang berdasarkan tradisi di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memberikan arahan serta gambaran dalam materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>21</sup> Jalaluddin, *Tradisi Bekhelek dalam Walimatul ‘Ursy didesa Pea Jambu Kec. Singkohor Kab. Aceh Singkil menurut Mazhab Syafi’i* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hal. 70.

BAB II, membahas tentang tinjauan umum tentang walimah yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum walimah, serta walimah menurut hukum Islam yang akan menjadi bahan analisis dari Bab IV.

BAB III, menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian yang akan diteliti.

BAB IV, membahas tentang tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Barikin. Pembahasan ini akan dimulai dari profil masyarakat Desa Barikin, walimah perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, dilanjutkan dengan latar belakang dan praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan masyarakat Desa Barikin, serta berisi tentang analisis data yang membuat tentang analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tradisi walimah dengan *Baarak Naga* di Desa Barikin Kecamatan Haruyan.

BAB V, adalah hasil penelitian berupa kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran untuk penelitian ini. Bab ini juga merupakan akhir penelitian ini.